

PENENGGELAMAN KAPAL IUU FISHING DI ZEE INDONESIA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN HAK BERDAULAT NEGARA DI ZEE

Raynaldi Young*, Arsita Dhiba Nabila Bibi*, Hamim Bhavana*, Alifiansyah
Ramadhan*

*Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Email: arsitadhiba@gmail.com

Abstrack

Aktivitas tindak pidana *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera asing merupakan ancaman besar bagi kedaulatan, perekonomian, dan keberlanjutan sumber daya maritim di Indonesia. Untuk memberantas kejahatan ini, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan ekstrem berupa penenggelman kapal asing, yang didasarkan pada Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan [4]. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi kebijakan penenggelman kapal dengan rezim penegakan hukum di laut internasional, khususnya Pasal 73 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982) [1]. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa tindakan penenggelman kapal, meskipun kontroversial, dapat dibenarkan sebagai tindakan penegasan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di ZEE, asalkan dilakukan setelah melalui proses hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kebijakan ini merupakan manifestasi yurisdiksi kriminal negara pantai untuk melindungi sumber daya yang berada di bawah hak berdaulatnya.

Kata kunci: Hukum Laut; UNCLOS 1982; Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); IUU Fishing; Penenggelman Kapal;

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Yurisdiksi Kriminal; Hak Berdaulat; Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan.	
---	--

I. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia, Indonesia mengemban tanggung jawab kedaulatan yang besar atas wilayah perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan. Tidak hanya berdasarkan kedaulatan, kewenangan Indonesia dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut juga didasarkan pada hak berdaulat pada zona laut tertentu [12]. Namun, realitasnya, wilayah perairan, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Natuna Utara, menjadi sasaran empuk praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Kerugian ekonomi akibat kegiatan ini diperkirakan mencapai miliaran dolar AS setiap tahun, belum termasuk kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang [13].

Banyaknya sumber daya perikanan Indonesia serta tingginya nilai ekonomi dari sumber daya tersebut, banyak membuat kapal asing tertarik melakukan IUU Fishing. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya jumlah kapal yang ditenggelamkan oleh pemerintah

Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2017, sebanyak 300 lebih kapal telah ditenggelamkan karena melakukan IUU Fishing [14].

Menghadapi masifnya kejahatan ini, Pemerintah Indonesia mengambil langkah penegakan hukum yang luar biasa, yaitu penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan IUU Fishing. Pertahankan sebagai kutipan langsung, tetapi pastikan format penulisannya benar dan menggunakan tanda kutip. "Kebijakan ini, yang menjadi sorotan dunia internasional, didasarkan pada Pasal 69 Ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan: 'Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri [4]."

Perdebatan muncul mengenai justifikasi hukum internasional atas tindakan penenggelaman tersebut, terutama ketika tindak pidana terjadi di ZEE, yang memiliki rezim hukum hak berdaulat (*sovereign rights*) dan berbeda dengan kedaulatan penuh (*full sovereignty*) yang berlaku di Laut Teritorial. Oleh karena itu, penelitian

ini krusial untuk menguji landasan hukum kebijakan tersebut dalam bingkai UNCLOS 1982.

II. Pembahasan

2.1. Landasan Yuridis Internasional: Eksplorasi Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Hak Berdaulat Negara Pantai

Penegakan hukum Indonesia di ZEE didasarkan pada hak-hak yang diakui oleh UNCLOS 1982. Pemahaman yang mendalam terhadap Pasal 73 UNCLOS adalah kunci untuk membenarkan tindakan ekstrem seperti penenggelaman kapal.

2.1.1. Hak Berdaulat (Sovereign Rights) dan Yurisdiksi Penegakan

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah rezim hukum yang unik, berada di antara laut teritorial (kedaulatan penuh) dan laut lepas (kebebasan penuh). Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, Negara Pantai (Indonesia) memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati [1].

Hak berdaulat ini secara logis harus disertai dengan kewenangan penegakan hukum untuk memastikan hak tersebut tidak dilanggar. Inilah yang diakomodasi oleh Pasal 73 Ayat (1):

"Negara pantai dapat mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini [1]."

Frasa 'sebagaimana diperlukan' (*as may be necessary*) merupakan frasa kunci yang memberikan diskresi luas kepada negara pantai dalam menentukan tingkat ketegasan penegakan hukum yang dibutuhkan. Konteks 'diperlukan' tersebut dinilai berdasarkan tingkat keparahan kerugian yang ditimbulkan oleh IUU Fishing terhadap sumber daya nasional, dimana Indonesia berargumen bahwa kerugian yang mencapai triliunan rupiah per tahun serta kerusakan ekosistem adalah kerugian yang masif, sehingga memerlukan tindakan yang "diperlukan" dan ekstrem.

2.1.2. Interpretasi Batasan Hukuman (Pasal 73 Ayat 3) dan Sanksi *In Rem*

Para kritikus kebijakan penenggelaman seringkali mengacu pada Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 yang melarang hukuman yang mencakup pengurungan (*imprisonment*) atau hukuman badan (*any other form of corporal punishment*) bagi pelanggaran peraturan perikanan [1].

Namun, penting untuk membedakan antara sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku (orang) dan sanksi yang dijatuhkan terhadap objek kejahatan (kapal).

1. Sanksi terhadap Orang (*In Personam*): Indonesia mematuhi Pasal 73 Ayat (3) dengan tidak menjatuhkan hukuman penjara bagi awak kapal asing yang ditangkap, kecuali ada tindak pidana lain yang menyertainya.
2. Sanksi terhadap Benda (*In Rem*): Penenggelaman kapal dikategorikan sebagai sanksi *in rem*, yakni pemusnahan barang rampasan atau aset kejahatan, yang tidak dilarang secara eksplisit oleh UNCLOS [9]. Frasa di Pasal 73 Ayat (3) hanya membatasi jenis hukuman terhadap *person* (orang), sedangkan Ayat (1) dan Ayat (4) mengindikasikan adanya penerimaan sanksi kebendaan seperti penangkapan, penahanan, dan "setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan" (Ayat 4), yang dapat mencakup penyitaan dan pemusnahan aset [7].

Oleh karena itu, tindakan penenggelaman kapal harus dilihat sebagai tindakan eksekutorial atas benda sitaan negara untuk pemusnahan, bukan sebagai hukuman pidana badan.

2.2. Landasan Yuridis Nasional: Implementasi Hak Berdaulat ke dalam UU Perikanan

Untuk memastikan konsistensi dengan UNCLOS 1982, kewenangan penegakan hukum internasional harus diterjemahkan secara akurat ke dalam hukum nasional.

2.2.1. Konsepsi Penenggelaman dalam UU Perikanan

Dasar hukum kebijakan penenggelaman kapal terletak pada Pasal 69 Ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal ini memberikan wewenang kepada aparat untuk merampas atau memusnahkan barang bukti kejahatan perikanan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri [4].

Pasal ini merupakan instrument hukum domestik yang membumikan prinsip yurisdiksi negara pantai di ZEE. Tindakan pemusnahan kapal ini dapat dijelaskan melalui dua perspektif hukum:

1. *Deterrence Effect* (Efek Gentar): Kebijakan ini merupakan **upaya hukum terakhir** (*ultimum remedium*) dan **hak penegasan** (*vindictory right*) yang bertujuan memberikan efek gentar (*deterrence effect*) maksimal kepada pelaku IUU Fishing transnasional [8]. Tanpa tindakan

sekeras ini, kerugian yang bersifat permanen terhadap lingkungan laut tidak akan dapat diimbangi oleh sanksi denda atau penyitaan biasa.

2. Pemulihan Keseimbangan Ekologis: Banyak kapal IUU Fishing yang menggunakan alat tangkap terlarang (seperti trawl atau bom ikan) yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Pemusnahan kapal tersebut melambangkan penolakan negara terhadap praktik perusakan dan berfungsi sebagai simbol pencegahan.

2.2.2. Peran Putusan Pengadilan (*Due Process of Law*)

Salah satu aspek terpenting dari implementasi Pasal 69 Ayat (4) adalah keharusan adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Syarat ini memastikan bahwa:

1. Prinsip *Due Process of Law* Terpenuhi: Tindakan penenggelman bukan dilakukan sewenang-wenang oleh aparat di laut, melainkan melalui proses hukum yang adil, yaitu penyelidikan, penuntutan, dan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Legitimasi Internasional: Dengan melibatkan institusi yudikatif (Pengadilan Perikanan), Indonesia dapat menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa penenggelman adalah bagian dari sistem penegakan hukum yang berdaulat dan sah, sesuai dengan roh Pasal 73 UNCLOS.

2.3. Isu Hukum dan Tantangan Implementasi Kebijakan Penenggelman Kapal

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, kebijakan penenggelman kapal menimbulkan sejumlah isu dan tantangan yang memerlukan pemikiran kritis lebih lanjut.

2.3.1. Isu Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Isu yang paling sering diangkat oleh negara bendera adalah pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas. Mereka berargumen bahwa pemusnahan total aset (kapal) yang mungkin bernilai jutaan dolar AS adalah sanksi yang tidak proporsional dibandingkan dengan nilai ikan yang dicuri.

Namun, argumen Indonesia harus diperluas dari sekadar nilai ekonomi ikan curian menjadi:

1. Kerugian Ekologis: Kerusakan habitat dan potensi pemulihan stok ikan jangka panjang.
2. Pelanggaran hak berdaulat : Pelanggaran wilayah dan hak berdaulat yang dilakukan secara terorganisir.
3. Kriminal Transnasional Terorganisir: IUU Fishing seringkali terkait dengan *Transnational Organized Crime (TOC)*, sehingga sanksi yang ekstrem diperlukan untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut.

2.3.2. Tantangan Diplomati dan Tanggung Jawab Negara Bendera

Tindakan penenggelaman kapal selalu melibatkan dinamika diplomati. UNCLOS 1982 menekankan tanggung jawab negara bendera untuk memastikan kapal-kapal yang mengibarkan benderanya tidak melanggar hukum internasional (Pasal 92 dan Pasal 94) [1].

Indonesia dapat menggunakan kebijakan penenggelaman sebagai alat diplomasi untuk menekan negara bendera agar:

1. Meningkatkan Pengawasan: Lebih ketat dalam memberikan izin dan mengawasi kapal-kapalnya di laut lepas.

2. Merespons Peringatan:
Menindaklanjuti secara serius notifikasi penangkapan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (4) UNCLOS [1].

Kegagalan negara bendera dalam melaksanakan tanggung jawabnya memberikan legitimasi tambahan bagi Indonesia untuk mengambil tindakan tegas yang dianggap "perlu" untuk menjaga ZEE-nya.

2.3.3. Harmonisasi UU Kelautan dan UU Perikanan

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang harus dibaca secara harmonis dengan UU Perikanan. UU Kelautan memperkuat konsep kewenangan negara dan yurisdiksi Indonesia di semua zona maritimnya. Dengan adanya payung hukum kelautan yang kuat, tindakan penenggelaman tidak hanya menjadi isu penegakan hukum atas IUU Fishing, tetapi juga persoalan mempertahankan kewenangan negara atas sumber daya perikanannya.

Harmonisasi ini penting untuk memberikan landasan yang lebih kokoh di luar sektor perikanan saja, menempatkan IUU Fishing

sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan ketahanan maritim Indonesia.

III. Landasan Yuridis Nasional: Analisis Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan

Landasan kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia adalah Pasal 69 Ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

3.1. Penenggelaman sebagai *Vindictory Right* dan *Ultimum Remedium*

Tindakan penenggelaman yang didahului oleh proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) diartikan sebagai tindakan pemusnahan barang bukti kejahatan (kapal) yang telah disita negara [11]. Dalam konteks Indonesia, penenggelaman kapal bukan sekadar hukuman, melainkan juga:

1. *Vindictory Right* (Hak Penegasan Kedaulatan): Tindakan tegas ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang masif (*deterrence effect*) dan menegaskan bahwa Indonesia serius dalam melaksanakan hak berdaulatnya [8].
2. *Ultimum Remedium* (Upaya Hukum Terakhir): Penenggelaman dipilih karena kapal-kapal *illegal fishing* seringkali dirancang khusus, sehingga menyulitkan proses lelang atau

pemanfaatan kembali oleh negara. Selain itu, penahanan kapal yang terlalu lama menimbulkan biaya pemeliharaan yang tinggi bagi negara.

3.2. Prosedur Hukum dan Pertanggungjawaban Negara

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan Indonesia mensyaratkan bahwa penenggelaman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses hukum yang benar:

1. Penangkapan: Dilakukan oleh aparat penegak hukum (TNI AL, Polairud, atau KKP) berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 73 UNCLOS 1982).
2. Proses Peradilan: Kasus diajukan ke Pengadilan Perikanan.
3. Putusan *Inkracht*: Pemusnahan (penenggelaman) baru dilaksanakan setelah putusan pengadilan menyatakan kapal disita untuk negara dan diperintahkan untuk dimusnahkan.

Prosedur ini memastikan bahwa tindakan penenggelaman memiliki justifikasi hukum domestik yang kuat dan konsisten dengan prinsip *due process of law* yang tersirat dalam Pasal 73 UNCLOS 1982. Oleh karena

itu, penenggelaman kapal Indonesia tidak boleh disamakan dengan tindakan penghukuman tanpa proses pengadilan.

IV. Implikasi dan Tantangan Hukum Internasional

Meskipun kebijakan penenggelaman kapal efektif secara domestik dan memberikan efek jera, hal ini menimbulkan implikasi dan tantangan di tingkat internasional.

4.1. Protes dan Konsekuensi Diplomatik

Tindakan penenggelaman kapal seringkali memicu protes keras dari negara bendera (misalnya Vietnam, Malaysia, Tiongkok) yang mengklaim bahwa tindakan tersebut terlalu ekstrem dan melanggar hukum internasional. Mereka berargumen bahwa sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dan tidak boleh melampaui sanksi yang dilarang UNCLOS.

Indonesia membalas argumen ini dengan menyatakan bahwa penenggelaman adalah tindakan administratif pemusnahan aset kejahatan dan bukan hukuman kriminal yang dilarang Pasal 73 Ayat (3). Selain itu, UNCLOS 1982 tidak secara eksplisit melarang pemusnahan kapal hasil kejahatan [11].

4.2. Prinsip Proporsionalitas

Para kritikus hukum internasional seringkali mempertanyakan prinsip proporsionalitas

(*proportionality principle*). Meskipun penenggelaman adalah tindakan pemusnahan benda, nilai kapal dan aset di dalamnya dapat jauh lebih besar daripada kerugian ikan yang dicuri. Namun, Indonesia berargumen bahwa kerugian akibat IUU Fishing bukan hanya nilai ikan, tetapi juga pelanggaran hak berdaulat, kerugian ekologi, dan kerugian kesempatan bagi nelayan lokal [11]. Dengan demikian, tindakan yang ekstrem dibenarkan oleh tingkat kerugian yang ekstrem pula.

4.3. Rekomendasi Jangka Panjang

Untuk memperkuat posisi hukum Indonesia, direkomendasikan:

1. Penguatan Kerjasama Regional: Indonesia perlu aktif mendorong negara-negara ASEAN dan mitra maritim lainnya untuk merumuskan protokol regional yang seragam mengenai penegakan hukum dan sanksi terhadap IUU Fishing, termasuk opsi pemusnahan kapal.
2. Diplomasi Transparan: Pemerintah harus selalu memastikan bahwa prosedur penenggelaman dilakukan secara transparan dan bukti-bukti kejahatan dikomunikasikan secara efektif kepada negara bendera, sesuai Pasal 73 Ayat (4) UNCLOS 1982.

V. Kesimpulan

Kesimpulan ini merangkum temuan-temuan kunci dari analisis yuridis terhadap kebijakan penenggelman kapal asing pelaku IUU Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dalam kerangka UNCLOS 1982 dan hukum nasional.

5.1. Temuan Utama

1. Justifikasi Hukum Internasional dalam Rezim ZEE: Tindakan penenggelman kapal asing pelaku IUU Fishing oleh Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan konsisten dengan Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982. Pasal ini memberikan hak berdaulat (*sovereign rights*) kepada Negara Pantai di ZEE untuk mengambil tindakan penegakan hukum "sebagaimana diperlukan" untuk menjamin ditaatinya peraturan konservasi dan pengelolaan sumber daya. Tingkat kerugian ekonomi, ekologis, dan pelanggaran hak berdaulat di ZEE akibat IUU Fishing membenarkan tindakan ekstrem ini sebagai tindakan yang diperlukan (*necessary*).
2. Konsistensi dengan Batasan Hukuman UNCLOS: Kebijakan penenggelman kapal tidak melanggar batasan

hukuman yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982, yang melarang hukuman pengurangan atau hukuman badan terhadap pelanggar perikanan. Penenggelman kapal adalah sanksi yang bersifat kebendaan (*in rem*), yaitu pemusnahan barang hasil dan/atau alat tindak pidana yang telah disita negara, dan bukan merupakan hukuman pidana badan (*in personam*).

3. Landasan Hukum Nasional yang Kuat: Secara domestik, kebijakan ini sah berdasarkan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Syarat adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebelum eksekusi penenggelman memastikan bahwa tindakan ini dilakukan setelah melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga menepis anggapan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparaturnegara.
4. Fungsi *Deterrence Effect* dan Penegasan Kedaulatan: Secara praktis, kebijakan penenggelman kapal berfungsi sebagai instrumen *vindictory right* (hak penegasan) yang sangat efektif. Tindakan ini

memberikan efek gentar (*deterrence effect*) yang masif kepada jaringan kejahatan perikanan transnasional dan secara tegas menunjukkan komitmen Indonesia dalam menegakkan kedaulatan serta hak berdaulatnya di laut. IUU Fishing tidak hanya terjadi di ZEE atau zona laut yang berlaku rezim hak berdaulat namun juga terjadi di perairan dimana kedaulatan negara berlaku seperti laut teritorial dan perairan kepulauan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat implementasi dan legitimasi kebijakan ini di masa mendatang:

1. Penguatan Aspek DiplomatiK dan Komunikasi Hukum: Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan komunikasi diplomatik yang transparan dengan negara-negara bendera. Setiap notifikasi penangkapan dan putusan pengadilan harus disampaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan Pasal 73 Ayat (4) UNCLOS 1982, untuk meminimalisir protes diplomatik dan mengedukasi masyarakat

internasional mengenai landasan hukum domestik Indonesia.

2. Harmonisasi Antarlembaga dan Sinergi Penegakan Hukum: Diperlukan sinergi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum di laut (TNI AL, Polairud, KKP) dan sistem yudikatif (Pengadilan Perikanan) untuk memastikan kecepatan dan konsistensi proses peradilan terhadap pelaku IUU Fishing, sehingga eksekusi penenggelaman dapat dilakukan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Memperkuat Posisi pada Forum Regional: Indonesia perlu memanfaatkan perannya di forum regional (seperti ASEAN dan *Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs*) untuk mendorong adopsi norma dan praktik penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk sanksi kebendaan yang efektif terhadap IUU Fishing, guna memperkuat legitimasi regional terhadap tindakan penenggelaman kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

1. United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Montego Bay, Jamaica: PBB.
2. Indonesia. (1985). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.
3. Indonesia. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73.
4. Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.

Buku

5. Djalal, Hasjim. (1995). *Pengantar Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
6. Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. (2010). *Hukum Internasional: Bunga Rampai Hukum Laut*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Alumni.

7. Sodik, M. Dikdik. (2016). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal Ilmiah

8. Haryanto, H., & Setiyono, J. (2017). Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Law Reform*, 13(1), 70-85. DOI: [10.14710/lr.v13i1.15952](https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952).
9. Disemadi, Hari Sutra, & Jamilah, Asiyah. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 29-46. DOI: [10.30872/mulrev.v5i1.311](https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311).
10. Purwaka, Tommy Hendra. (2016). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(2), 269-281. DOI: [10.22146/jmh.16024](https://doi.org/10.22146/jmh.16024).
11. Yusnita, U., & Kustanti, F. H. (2023). Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Begawan Abioso*, 13(2), 105-117. DOI: [10.37893/abioso.v13i2.199](https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.199).

12. Kumala, Masitha Tismanand, *et.al.* (2021). “Penguatan Kerja Sama Internasional Dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Perikanan Di Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.2, April. p. 123
13. Masitha Tismananda Kumala, *et.al.* (2020). “The Complexity of Crime in Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF), International Conference on Science, Technology, and Environment 2020, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3857853
14. Suharti, Titik and Masitha Tismananda Kumala. (2018). “Fishing Quotas Regulation as the Embodiment of Fish Resources Protection”. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 88, 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR 2018)